



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 409 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
DAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 NOVEMBER 2021

k.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP 196205241989031014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 409 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 29 November 2021

**SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
DAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Memberikan arahan dan petunjuk terkait pelaksanaan kegiatan Evaluasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten/Kota TA. 2021
2.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten/Kota TA. 2021
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir keseluruhan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten/Kota TA. 2021

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<b>A. POKJA PEMBAHAS</b>			
1.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pengawasan APIP dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2.	Inpektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
3.	Tarsisius Uru Apelabi, SE, MM /Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
7.	Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8.	Kasubag. PDE pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Kasubag. PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Peternakan.
12.	Kepala Seksi Penerapan Teknologi Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kasubag. Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Koreksi terhadap Peraturan Daerah dan Dasar Hukum pada Dokumen Perda dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten/Kota.
14.	Kasubag. Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
16.	Kasubid. Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan.
17.	Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pendanaan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan ketentuan kebijakan lainnya.

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
18.	Kasubid. Data dan Informasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Data dan Informasi sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
19.	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Pengendalian dan Evaluasi sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
20.	Kasubid. Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan terkait Inovasi dan Teknologi.
21.	Kasubid. Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan terkait Sosial dan Pemerintahan.
22.	Kasubid. Pemerintahan dan Politik pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan terkait Pemerintahan dan Politik.
23.	Katarina Mau, SP / Perencana Madya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
24.	Faisal Tabali,S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.
25.	Frits Isak Lake, S.Sos/Perencana Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pendanaan dan SIPD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri 70 Tahun 2019.
<b>B. POKJA PERUMUS HASIL EVALUASI</b>			
1.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Merumuskan rekomendasi seluruh hasil pelaksanaan kegiatan.
2.	Sefrit Tunis/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Rafita O. S Hutagaol, A.Md/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
4.	Siska Intan Permata Sari, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mencatat, mengumpulkan dan membuat rekomendasi hasil masukan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
5.	Febriani P. Sari Mone, S.ST/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Firmina Dae Bha, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Maria.M.Yosephina Djawa,SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mencatat, mengumpulkan dan membuat rekomendasi hasil masukan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
8.	Marselende Y. Manafe, SH/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Nova M. Laiskodat, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Yarlin Lenggu, S.Sos/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Sebastianus Leu, S.Sos/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mencatat, mengumpulkan dan membuat rekomendasi hasil masukan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
12.	Ferdinandus J. Weo/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Fredrik Maima, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Helon T. Kune, S.Sos/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mencatat, mengumpulkan dan membuat rekomendasi hasil masukan Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan.
15.	Rey Litelnoni, S.Kom/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mencatat, mengumpulkan dan membuat rekomendasi hasil masukan Bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
16.	Paulinus Tuza/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<b>C. SEKRETARIAT (ADMINISTRASI, PUBLIKASI, DISTRIBUSI DAN KELENGKAPAN RUANGAN)</b>			
1.	Antonius Laure,A.Md/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Mempersiapkan berita dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
2.	Johanis E. Nguru/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan administrasi Surat menyurat dan distribusi kelengkapan pelaksanaan kegiatan.
3.	Meliaky Banunaek/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Reynaldi Pelang/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Norbi Benu/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Yohanes Tanu/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan absensi <i>online</i> dan <i>offline</i> .
7.	Marthen Liu/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Febryanto Ale Nau/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Yakobus Atuis/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan ruangan rapat.
10.	Jholinto Tipnoni, S.Pd/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Bambang Kristianto, S.Kom/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan Administrasi Keuangan.
12.	Shantia Dewi Mae, A.Md/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Agustinus L. Arden, A.Md/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mempersiapkan <i>Zoom meeting</i> .
14.	Hendrikus Tobi Sogen, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP 196205241989031014